



KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM MELINDUNGI EKSTISTENSI PASAR TRADISIONAL

Isna Fabriana ✉, Eko Handoyo

Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

*Policy, Traditional Markets,
Modern Market*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terhadap keberadaan pasar tradisional, dan modern serta mengetahui implementasi kebijakan Pemkab Kudus dalam melindungi eksistensi pasar tradisional. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terhadap pasar tradisional secara regulasi mengacu pada Permendag No. 70 tahun 2013 dan ditingkat daerah kabupaten Kudus memiliki Perda hanya mengatur retribusi pelayanan pasar yakni Perda No. 14 tahun 2012. Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai upaya melindungi eksistensi pasar tradisional belum memadai, dibuktikan dengan belum adanya perlindungan hukum bagi pasar tradisional melalui Perda, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar yang rutin dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, manajemen pasar tradisional yang kurang profesional, penyediaan fasilitas pasar yang belum memadai termasuk penataan PKL pasar.

Abstract

This study aims to determine government policy towards the existence of the Kudus traditional markets, and modern as well as knowing the implementation of policies Pemkab Kudus to protect the existence of the traditional markets. The method used is qualitative approach to the collection of data through observation, interviews, and documentation. The research location is in the Kudus district. The results showed that the policy of the traditional market regulation refers to the Perda No. 70 Tahun 2013 and local level regulation Kudus has just set the service levy market Perda No. 14 Tahun 2012. The implementation of government policy in 2012 as an effort to protect the Kudus district existence of traditional markets is not adequate, evidenced by the lack of legal protection for traditional markets through regulation, guidance and empowerment of the market traders who routinely conducted by the Department of Trade and Market Management, management of the traditional markets that are less professionals, providing inadequate market facilities including arrangement of street vendors market.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C4 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fabrianaisna@gmail.com

ISSN 2252-6293

PENDAHULUAN

Pasar sebagai salah satu dari kegiatan ekonomi tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin pesat, maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan terhadap pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Berkembangnya pasar modern, mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya (Djau, 2009). Sejalan dengan hal itu perkembangan zaman juga menentukan bentuk dari pasar, yakni pasar tradisional meningkat menjadi pasar yang lebih modern dan sekarang banyak ditemukan usaha-usaha ritel modern baik skala kecil maupun besar seperti *minimarket* hingga bermunculan swalayan-swalayan yang semakin modern dengan pengembangan manajemen yang lebih mapan. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan.

Pasar sebagai salah satu dari kegiatan ekonomi yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Dengan semakin pesatnya jumlah penduduk, maka semakin besar pula tuntutan kebutuhan terhadap pasar baik secara kuantitas maupun kualitas. Sejalan dengan hal itu perkembangan zaman juga menentukan bentuk dari pasar, yakni pasar tradisional meningkat menjadi pasar yang lebih modern dan sekarang banyak ditemukan usaha-usaha ritel modern baik skala kecil maupun besar seperti *minimarket* hingga bermunculan swalayan-swalayan yang semakin modern dengan pengembangan manajemen yang lebih mapan. Keberadaan pasar tradisional dan pasar modern sudah menjadi bagian yang tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Beberapa pendapat mengungkapkan bahwa dengan semakin berkembangnya pasar modern, mengakibatkan pasar tradisional menjadi semakin terpinggirkan keberadaannya (Djau, 2009).

Di Indonesia terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil (Kompas 2006). Berdasarkan hasil studi A.C. Nielsen, pasar modern di Indonesia

tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8 % per tahun. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, ribuan bahkan jutaan pedagang kecil akan kehilangan mata pencahariannya. Pasar tradisional mungkin akan tenggelam seiring dengan tren perkembangan dunia ritel saat ini yang didominasi oleh pasar modern (SMERU 2007). Ini pula yang terjadi di Kabupaten Kudus. Keberadaan pasar modern mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terdapat 49 minimarket dengan kepemilikan 12,2 % dari orang Kudus, sementara sisanya ialah investor dari luar kota dan jumlah mal sebanyak 4 (data dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 2014). Mal tersebut berada pada lokasi yang sangat tidak tepat. Pertama-tama adalah Matahari dan *Hypermart* yang terletak di Plasa Kudus yang disebut-sebut sebagai *extension mall of Kudus*. Lokasi ini berada tepat di samping pasar Bitingan yang merupakan jantung mata pencaharian masyarakat kecil di Kudus dan sekitarnya. Begitu pula dengan Swalayan ADA yang terletak di depan pasar Jember. Belum lagi dengan bisnis-bisnis ritel modern seperti Alfamart dan Indomart yang hampir ada di setiap tempat.

Kebijakan yang terkait dengan konsep pembangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten Kudus dinilai semakin tidak jelas. Visi untuk mewujudkan Kudus yang semakin sejahtera dalam praktiknya kebijakan yang diambil lebih melihat pemilik modal yang besar. Sementara pasar modern, baik mal maupun minimarket investasinya hanya dimiliki pemodal besar, sehingga kesempatan distribusi ekonomi sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini sebagai berikut, (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terhadap keberadaan pasar tradisional? (2) Bagaimanakah kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terhadap keberadaan pasar modern? (3) Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Kudus dalam melindungi eksistensi pasar tradisional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah di kabupaten Kudus yang secara spesifik berada di beberapa tempat yakni Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota, Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT), ADA Swalayan dipilih untuk mewakili pasar modern. Pasar tradisional yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pasar tradisional yang dekat dengan pasar modern dan pasar tradisional yang jauh dari pasar modern. Kedua pasar itu adalah Bitingan dan Kliwon. Fokus dalam penelitian ini 1) Kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terhadap keberadaan pasar tradisional, meliputi; regulasi perda tentang pasar tradisional, kriteria pendirian pasar tradisional, manajemen pasar tradisional (pelayanan dan pengelolaan, zonasi pasar), dan integrasi pengelolaan retribusi. (2) Kebijakan pemerintah kabupaten Kudus terhadap keberadaan pasar modern, meliputi; kebijakan liberalisasi ritel, syarat pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern, dan jalinan kemitraan dengan usaha kecil. (3) Upaya pemerintah kabupaten Kudus dalam melindungi eksistensi pasar tradisional, meliputi; pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, penguatan manajemen, jalinan kerjasama dengan berbagai pihak dan kemudahan perkreditan dan modal, dan kemudahan perizinan.

Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Keabsahan data dengan metode triangulasi dan analisis data menggunakan analisis interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap Pasar Tradisional

Pasar begitu akrab dengan kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Di

pasar banyak kita jumpai pedagang dengan berbagai macam dagangan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kuantitas pasar di kabupaten Kudus tercatat 23 pasar yang terdiri dari pasar daerah dan pasar desa. Keberadaan pasar ini dikelola oleh pemerintah daerah melalui dinas perdagangan dan pengelolaan pasar. Kuantitas yang terbilang banyak untuk ukuran suatu kabupaten kecil seperti Kudus.

Temuan-temuan di lapangan yang berhasil didapat oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap dua objek pasar yaitu pasar Kliwon dan pasar Bitingan menghasilkan hasil yang berbeda. Dari segi pengelolaan pasar, dinas pasar menyamakan pengelolaan untuk semua pasar yang ada di kabupaten Kudus, namun perlakuan (*treatment*) yang berbeda terlihat dari manajemen pasar Kliwon dan Bitingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kasie pasar daerah dan koordinator kedua pasar dapat disimpulkan bahwa pasar Kliwon lebih diutamakan dari segi fasilitas, kebersihan, penataan pasar, penataan PKL, dan *even* program seperti diadakannya lomba *fashion show* bagi anak-anak dan lomba mewarnai. Kondisi pasar Kliwon pun jauh berbeda dengan pasar Bitingan, perbedaan ini karena pasar Kliwon dijadikan sebagai ikon pasar di kabupaten Kudus. Manajemennya pun mulai dibenahi dengan rencana untuk bekerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan penanganan kebersihan. Lalu kelengkapan fasilitas seperti eskalator dan parkir yang memadai dengan penataan PKL yang tidak lagi menempati area parkir sudah dilakukan di pasar Kliwon. Sedangkan pasar Bitingan yang berada di kelas 1b ini merupakan pasar terbesar kedua setelah Kliwon akan tetapi, kondisinya tidak cukup baik. Suasana kumuh khususnya di lantai dua begitu melekat di pasar ini. Banyak kios dan los yang kosong tidak ditempati dalam kondisi yang rusak.

Sebenarnya aspek utama dalam kebijakan yang terdiri atas sasaran atau kehendak, dan tujuan. Sebagaimana asumsi Friedrich yang menyampaikan hal paling pokok pada kebijakan, antara lain yaitu: *objective* (sasaran) atau *purpose* (kehendak), serta *goal* (tujuan)

(Abidin, 2002: 20-21). Objektif disini seharusnya pemerintah harus mampu melihat kebutuhan dan kekurangan dari setiap pasar dan memiliki komitmen serta keinginan yang kuat untuk mengembangkan pasar tradisional. Karena tujuan (*goal*) yang dituju dari suatu kebijakan ialah untuk mengatasi masalah.

Pemerintah melalui dinas bergantung pada minimnya anggaran pemeliharaan sarana prasarana pasar. Bahkan kalau dicermati lebih dalam salah satu ciri sarana perekonomian perkotaan, keberadaan pasar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup potensial, sehingga pengaturan tentang pelayanan retribusi pasar kemudian diwadahi dalam peraturan daerah (perda) kabupaten Kudus no. 14 tahun 2012 dengan maksud untuk mengelola penataan pasar, dan mendukung penerimaan PAD maka diaturlah retribusi pelayanan pasar.

Perolehan dari retribusi pasar Kliwon perharinya saja mencapai Rp. 4.121.000,00 sedangkan pasar Bitingan Rp. 2.041.000,00. Untuk tahun 2012 capaian retribusi pasar tradisional di Kudus mencapai Rp. 3.669.605.800,00 sedangkan tahun 2013 Rp. 4.164.731.000,00 Pendapatan dari retribusi pelayanan pasar tidak sinkron dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Kudus kepada pengguna jasa seperti pedagang. Pasar hanya akan terlihat sebagai sumber kekayaan daerah dari pada sebagai pusat ekonomi masyarakat.

Secara nasional, aturan mengenai pasar tradisional memang telah diatur dalam Perpres no. 112 tahun 2007 tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Arah kebijakan Perpres no. 112 tahun 2007 ialah, (1) pemberdayaan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan, (2) memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, (3) memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern, (4)

pengembangan kemitraan dengan UMKM sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Semenjak keluarnya Perpres ini, diiringi pula oleh muncul Peraturan Menteri Perdagangan no. 70 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Melalui Permendag inilah diatur lebih rinci dan detail mengenai pasar tradisional, dan toko modern. Pemerintah daerah Kudus dalam mengatur persoalan pasar tradisional berpedoman pada dua peraturan tersebut. Karena pemerintah kabupaten Kudus belum memiliki Perda yang mengatur mengenai pasar tradisional. Hanya terdapat Perda mengenai retribusi pelayanan pasar yang tertuang dalam Perda no. 14 tahun 2012.

Pemerintah kabupaten di era otonomi daerah memiliki *disturbing power* yang sangat besar, bagi Rosyadi (2010) dengan kewenangan besar yang dimiliki daerah tadi maka hal yang belum terjamah oleh regulasi pusat akan memunculkan kecenderungan yang berlebihan di daerah untuk menggunakan instrumen pajak, retribusi dan perizinan sebagai upaya menggali PAD.

Berkenaan dengan kebijakan publik senyatanya menjadi praktik penting dalam pemecahan masalah publik yakni melalui pengambilan keputusan. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Indiahono (2009 : 19) bahwa kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik untuk memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik sejauh mungkin diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar-besarnya kepentingan publik. Seperti apa yang disampaikan oleh Indiahono (2009) tentang kebijakan, kebijakan mengenai pengaturan pasar tradisional harus diupayakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik. Kebijakan publik harus berprioritas kepada penduduk yang miskin dan disebut sebagai *pro-poor policy*.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap Pasar Modern

Kemandirian ekonomi daerah di era otonomi daerah menjadi hal yang begitu penting. Maraknya pembangunan pusat perbelanjaan sebagai wujud pembangunan ekonomi di perkotaan menjadi penanda bahwa pemerintah kabupaten Kudus membuka peluang bagi iklim usaha dan menjadikan Kudus sebagai lahan investasi yang subur dalam masyarakat modern, liberalisme tumbuh seiring dengan makin maraknya perkembangan kapitalisme. Liberalisme atau untuk konteks ini lebih tepat disebut neoliberalisme adalah suatu teori ekonomi politik yang menyatakan bahwa kesejahteraan manusia paling memungkinkan dicapai dengan meliberalisasikan kebebasan-kebebasan dan keterampilan-keterampilan *entrepreneurial* individu dan menempatkan kebebasan dan keterampilan itu ke dalam suatu kerangka pranata yang dicirikan oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas, dan perdagangan bebas (Herley, 2009:3).

Keterampilan *entrepreneurial* individu yang dicirikan dengan hak milik pribadi dalam arus pasar bebas ditandai dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern baik berupa *mall*, *minimarket*, *supermarket*, *hypermarket*, dan *Department Store* telah menjamur di wilayah Kudus. Bagaimana tidak, sepanjang tahun 2004-2012 pertumbuhan usaha ritel modern berupa *minimarket* mencapai jumlah 49 gerai dengan kepemilikan yang terdiri dari lima perusahaan di luar Kudus mencapai 41 gerai dan sisanya dimiliki oleh orang Kudus sendiri. Kepemilikan usaha ritel modern ini dipegang oleh pemodal besar. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan ritel modern ini membawa konsekuensi bahwa kesempatan persebaran ekonomi yang terbatas hanya dikuasai oleh pemilik modal besar dengan hak milik pribadi.

Pengaturan mengenai pasar modern di Kudus berdasar pada hasil wawancara didapatkan hasil bahwa pengaturan mengenai pasar modern ini hanya sebatas pada perizinan yang ditugaskan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). Prosesnya melibatkan beberapa pihak dari DPRD sebagai

wakil rakyat, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait penggunaan lahan dan konsep bangunan, Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terkait dengan keberadaan pasar tradisional, Dinas Perhubungan. Sebelum mengeluarkan izin pembangunan pasar modern, KPPT meminta pertimbangan pihak-pihak tersebut jika lokasi serta *master plan* bangunan menurut analisis beberapa pihak tadi tidak bermasalah maka bisa untuk dilanjutkan dan selanjutnya diurus beberapa izin seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Tidak adanya dinas khusus yang membawahi pasar modern ataupun Perda mengakibatkan kabupaten Kudus yang pro terhadap masuknya investasi khususnya bagi investor pasar swasta telah dibuktikan dengan memberikan kemudahan perizinan sehingga sampai saat ini pertumbuhan pasar modern menunjukkan angka yang fantastis. Kemudahan perizinan adalah akibat dari liberalisasi ritel modern tanpa adanya aturan terhadapnya.

Pendirian *minimarket* telah masuk ke tengah-tengah masyarakat tidak hanya di kawasan ibukota kabupaten namun penyebarannya hingga ke desa-desa. Sedangkan mal berada di wilayah ibukota kabupaten dan untuk beberapa mal berdekatan dengan pasar daerah. Terkait dengan lokasi pendirian mal, berdasar pada apa yang disampaikan kasi tata ruang bahwa tidak ada kawasan khusus untuk perdagangan, perdagangan boleh berada dimana saja karena merupakan fasilitas pendukung pemukiman. Dengan demikian pasar modern di kabupaten Kudus menjadi semakin eksis karena keberadaannya yang begitu banyak dan dapat dijumpai dengan mudah. Kondisi inipun akan semakin melanggengkan pasar modern dan jumlahnya bisa meningkat tanpa diketahui sampai batas jumlah berapa.

Pembangunan sarana perekonomian yang tanpa kendali ini telah mengakibatkan pergeseran pola perilaku konsumen, sebuah penelitian yang disebut "*The Future Consumer*" tahun 2006 (Malano, 2011: 81) menggambarkan

alasan mengapa masyarakat khususnya kaum remaja lebih suka berbelanja di pasar modern terdiri dari beberapa alasan dan berikut ini adalah alasan yang dilakukan konsumen di lapangan dengan mencocokkan hasil dari “*The Future Konsumen*” ialah menginginkan rasa nyaman dan menyenangkan karena berdasarkan hasil wawancara pada konsumen ADA di ADA dengan kondisi yang nyaman, sejuk, dan bersih maka konsumen tidak keberatan berlama-lama ke mal. Selanjutnya adalah adanya rasa bangga atau gengsi kepada teman-teman, pasar modern juga dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul dengan teman-teman karena lokasinya yang nyaman dengan berbagai fasilitas serta terdapat tenant-tenant makanan atau minuman meskipun tidak berbelanja hanya sekedar untuk jalan-jalan. Alasan berikutnya yang diperoleh dalam penelitian ini ialah tingkat harga yang masuk akal, tidak terlalu menyolok karena pasar modern seperti ADA sebagai salah satu ritel modern menerapkan strategi harga seperti adanya *discount*, lalu harga spesial di hari-hari tertentu.

Kesenjangan kondisi antara pasar modern dan pasar tradisional merupakan realitas yang sedang kita alami. Neoliberalisme memang telah membatasi ruang gerak pemerintah untuk ikut campur dalam ranah ekonomi masyarakat. Tetapi negara kita bukanlah negara yang neoliberal hanya karena konsep ini tumbuh subur dengan hadirnya privatisasi dan pasar bebas. Bagi sebuah negara berkembang, pemerintah mulai menyadari pentingnya untuk ikut serta mengatur persoalan ini. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar modern, melalui Permendag dikeluarkan aturan sebagai upaya mengendalikan dan membatasi pertumbuhan pasar modern yakni permendag No. 70 tahun 2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional pusat perbelanjaan dan toko modern. Melalui permendag ini dikehendaki adanya sejumlah persyaratan berupa dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi rencana kemitraan, tanggung jawab sosial, dampak positif dan negatif pendirian pasar modern, tetapi hal ini tidak serta merta disambut baik oleh pemerintah

kabupaten Kudus terutama pihak KPPT selaku otoritas perizinan. Persyaratan yang demikian justru dianggap akan menghambat proses perizinan sehingga proses semakin panjang dan lama padahal, KPPT dituntut untuk memberikan kemudahan perizinan dan menyelesaikan secara cepat demi mewujudkan pelayanan yang prima.

Seperti apa yang disampaikan oleh Rosyadi (2010) salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu pelayanan yang dari pemerintah daerah adalah pelayanan yang menghasilkan *public regulation*. Pelayanan *public regulation* umumnya berbentuk *software* yaitu berbagai Peraturan Daerah (perda) yang di keluarkan pemda seperti Perda tentang kependudukan, investasi, pengelolaan fasilitas umum seperti pasar, terminal, dan lain-lain. Semenjak di keluarkan Permendag tersebut, pengaturan mengenai pasar modern yang sebelumnya belum diatur dalam Perda kabupaten Kudus, maka tahun 2014 ini telah diundangkan perda tentang perpasaran swasta no. 6 tahun 2013.

Perda ini kemudian memuat hal-hal yang tidak jauh dari aturan Permendag hanya saja tidak dicantumkan persyaratan analisa ekonomi, pembatasan jumlahh pasar modern, serta dampak dari pendirian mal terhadap usaha disekitarnya. Hal yang menonjol ialah mengenai syarat pendirian mal yang harus memiliki jarak tertentu dengan pasar tradisional. Serta jalinan kemitraan yang harus dibangun pihak pasar modern dengan usaha kecil di sekitarnya dan UMKM.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Melindungi Eksistensi Pasar Tradisional

Potensi pasar tradisional di kabupaten Kudus yang kuantitasnya mencapai 23 pasar baik daerah maupun desa telah berkontribusi pada pendapatan daerah melalui retribusi pasar sebesar Rp. 3.669.605.800,00 pada tahun 2013. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya sekedar tempat dimana pemerintah memperoleh

retribusi namun yang lebih penting, terdapat beragam aktivitas di pasar dan melibatkan banyak orang baik dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada pelaku ekonomi pasar. Pasar yang selalu menunjukkan perkembangannya kini tidak hanya bersifat tradisional, pasar modern merupakan suatu revolusi pasar tradisional dengan manajemennya yang lebih mapan dan profesional serta dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas publik pendukung. Keberadaannya selalu dikaitkan dengan tenggelamnya pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasi pasar daerah kabupaten Kudus dan koordinator pasar Kliwon, didapatkan jawaban yang sama yakni kehadiran pasar modern tidak berpengaruh terhadap eksistensi pasar tradisional. Konsumen cenderung ke pasar modern hanya untuk rekreasi. Bukankah hal ini seharusnya menjadi renungan pemerintah. Ketika hal ini dibiarkan maka orang akan terlanjur nyaman berada di pasar modern dan dapat menggeser peran pasar tradisional, dalam rangka melindungi eksistensi pasar tradisional, pemerintah kabupaten Kudus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pasar tradisional sesuai yang diamanatkan oleh menteri perdagangan pada Permen no. 70 tahun 2013 mengenai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern pasal 36 :

“Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan pasar tradisional, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat :

- a. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional yang baik
- b. Memberikan pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang di pasar tradisional
- c. Fasilitasi kerjasama antara pedagang pasar tradisional dan pemasok dan/atau
- d. Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pasar tradisional.”

Pertama mengenai sistem manajemen pengelolaan pasar tradisional yang baik. Pasar Kliwon yang dijadikan sebagai ikon pasar tradisional di Kudus membawa konsekuensi

pada manajemen pasar yang lebih baik. Pasar Kliwon dalam rencana yang akan datang akan dikelola secara modern layaknya mal. Hal yang ditempuh meliputi perbaikan kebersihan pasar yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola dan dibiayai sepenuhnya dengan APBD. Pasar Kliwon pasca kebakaran di tahun 2011 telah jauh berbeda dengan di banggunya bangunan pasca kebakaran sekarang pasar Kliwon dilengkapi dengan fasilitas eskalator didua tangga yakni di pintu utama pasar dan satunya berada di blok B1. Tidak hanya itu saja upaya lainnya. Hal demikian hanya terjadi di pasar Kliwon sementara untuk 22 pasar tradisional lainnya masih bergelut dengan manajemen seadanya.

Kedua, pelatihan dan konsultasi terhadap para pedagang pasar memang ada namun sifatnya tidak berkelanjutan. Sosialisasi ataupun pelatihan pernah diadakan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten Kudus. Pelatihan yang pernah dilaksanakan dari pemerintah provinsi mengenai peningkatan daya saing pedagang dan itu hanya diwakili oleh ketua paguyuban pasar. Upaya meningkatkan kualitas pedagang juga merupakan tanggung jawab dari dinas perdagangan dan pengelolaan pasar. Visi yang tercantum dalam renstra 2008-2013 adalah “Terwujudnya Perdagangan dan Pelaku Pasar yang Tangguh dan Mandiri” dengan salah satu misinya mewujudkan pelayanan yang prima. Berdasar pada hasil wawancara yang didapat, baik dinas maupun pengelola pasar beranggapan jika pedaganglah yang berhubungan langsung dengan konsumen maka pedagang pula yang harus bisa memikat hati konsumen melalui kreativitas pedagang dalam menata barang, promosi, dan hubungan emosional dengan pedagang. Sementara kesulitan para pedagang ialah pada modal khususnya bagi pedagang kecil. Minimnya pembinaan dan pemberdayaan pada para pedagang serta menjamurnya pedagang di luar pasar menjadi ancaman bagi pedagang di dalam pasar. Pemerintah belum mampu menata para PKL dengan maksimal meskipun hal ini telah berhasil dilaksanakan di pasar Kliwon namun belum proporsional bagi pasar lain.

Pembeda dari pasar dengan pasar modern ialah adanya tawar-menawar. Menurut konsumen yang dijumpai di pasar Kliwon maupun Bitingan ketika ditanya mengenai kekhasan dari pasar tradisional semuanya menjawab adanya tawar-menawar harga. Inilah yang menjadi daya pikat tersendiri dari pasar tradisional yang sesuai dengan indikator kelangsungan eksistensi pasar tradisional oleh Adinugroho (2009) ditunjukkan dari keminatan atau kelebihsukaan (*preference*) konsumen dalam berbelanja. Preferensi konsumen tersebut dipengaruhi oleh persepsi seseorang mengenai suatu hal. Selain itu faktor seperti situasi, kebutuhan, keinginan, dan juga kesediaan seseorang terhadap preferensi disebabkan oleh adanya latar belakang serta tujuan seseorang dalam melakukan atau memutuskan sesuatu (Adinugroho 2009, dalam Nika & Mukti 2013). Konsumen yang dijumpai di pasar memiliki penilaian yang buruk terhadap penyediaan fasilitas di pasar, dengan buruknya fasilitas akan mengurangi kenyamanan para konsumen. Padahal, pasar tradisional masih diminati dan menjadi pilihan konsumen dalam berbelanja.

Ketiga, pembangunan sarana fisik dan fasilitas pasar memang telah dilaksanakan. Pembangunan dan rehabilitasi bangunan yang berat adalah di tahun 2012 pembangunan pasar Kliwon dan perbaikan pasar Kliwon dengan fasilitas tambahan seperti eskalator yang belum ditemui di pasar daerah lainnya. Lalu mengenai fasilitas pasar khususnya WC umum dan tempat beribadah seperti mushola jauh dari layak. Kondisinya kotor, dan bau. Keinginan pemerintah untuk mengembangkan pasar tradisional memang telah menampakkan wujudnya dengan menjadikan Kliwon sebagai ikon pasar tradisional di Kudus, akan tetapi pemerintah perlu memperhatikan bahwa pedagang dan pelaku ekonomi lainnya yang menggantungkan hidupnya di pasar bukan hanya di pasar Kliwon. Jadi pelaksanaannya kurang proporsional ketika pemerintah hanya berfokus pada pasar Kliwon tanpa memperhatikan kondisi pasar tradisional lainnya yang masih ada 22 pasar lain.

Tumbuhnya pasar tradisional sebagai sarana perekonomian rakyat merupakan aplikasi dari Sistem Ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam sistem ekonomi pancasila tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Pasar tradisional adalah representasi dari ciri-ciri ekonomi Pancasila karena pasar tradisional merupakan roda penggerak dan perangsang perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, maka sudah selayaknya pemerintah melalui kebijakannya mengembangkan ekonomi nasional yang tangguh dan kuat

Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar, sistem ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Pasar tradisional adalah arena tepat sebagai tempat persebaran aktivitas ekonomi. Ribuan orang menggantungkan hidupnya di pasar untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pemerintah kabupaten sudah sepantasnya melindungi pasar dan termasuk di dalamnya pelaku pasar agar pembangunan ekonomi mandiri tercipta dan ada keberlanjutan. Pasar yang hidup dan dinamis akan merangsang lahirnya usaha-usaha rill ekonomi baik besar maupun menengah ke bawah. Dinamisasi pasar dapat dipertahankan jika pasar sendiri nyaman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat transaksi yang representatif.

Sistem ekonomi Pancasila yang dijelaskan oleh Mubyarto (1988) bahwa dalam rangka melindungi pasar tradisional, peran pihak swasta pun posisinya juga penting demi berkembangnya arus investasi. Dalam sistem ekonomi Pancasila, peran negara dan swasta harus berdampingan dan beriringan sehingga tidak terjadi kondisi ekonomi yang liberal maupun ekonomi komando.

Upaya perlindungan terhadap pasar tradisional harus dimulai dari regulasi yang tepat dan bersumber pada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Perlindungan secara hukum terhadap pasar tradisional oleh pemerintah kabupaten Kudus belum ada, dibuktikan dengan belum adanya Perda yang mengatur mengenai pasar tradisional yang telah diamanatkan oleh Permendag no. 70 tahun 2013. Selanjutnya, pasar tradisional sebagai wadah transaksi ekonomi agar dapat *survive*, tumbuh, dan berkembang sehingga dapat dijadikan sarana penghidupan bagi pedagang maka, pemerintah harus melakukan perlindungan ekonomi. Perlindungan ekonomi yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Kudus seperti yang telah diuraikan sebelumnya ialah perbaikan sarana prasarana namun, belum sampai pada taraf perawatan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) kebijakan pemerintah Kabupaten Kudus terhadap pasar tradisional secara regulasi mengacu pada Permendag no. 70 tahun 2013 mengenai Pedoman Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan ditingkat daerah Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki Perda yang hanya mengatur mengenai retribusi pelayanan pasar yang tertuang dalam Perda no. 14 tahun 2012. Hal yang terkait dengan kebijakan teknis pasar tradisional selama ini termuat dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. (2) pengaturan mengenai pasar modern hanya sebatas pada aturan perizinannya melalui KPPT. Tidak adanya aturan yang mengatur pasar modern baik di Renstra maupun Perda hingga tahun 2012 sesungguhnya memberikan keleluasaan pada para investor untuk menanamkan sahamnya di Kudus dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Kudus tergolong neolib karena seakan-akan memberikan peluang yang besar kepada para investor sehingga keberadaan pasar modern dibiarkan tetap eksis begitu saja. Baru di tahun 2014 ini hadir regulasi

mengenai perpasaran swasta yang mengatur mengenai pasar swasta di Kabupaten Kudus yakni Perda no. 6 tahun 2013. (3) Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai upaya melindungi eksistensi pasar tradisional belum memadai, dibuktikan dengan belum adanya perlindungan hukum bagi pasar tradisional melalui Perda, pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar yang rutin dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, manajemen pasar tradisional yang kurang profesional, penyediaan fasilitas pasar yang belum memadai termasuk penataan PKL pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media
- _____. 2009. *Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta : Gava Media
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Ma'ruf, Hendri. 2005. *Pemasaran Ritel*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Miles, Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Pancasila*. Jakarta : LP3ES
- Nogi, Hessel S. Tangkisilin. 2005. *Kebijakan & Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Rosyadi, Slamet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta : Gava Media
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Postmodernisme*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Bambang Djau, ST, 2009. "Seminar Nasional Menuju Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdayasaing, dan Berotonomi". Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS, ISBN No. 978-979-98808-2-6
- Nika, Marifta. 2013. Kajian Eksistensi Pasar Tradisional Kota Surakarta. *Jurnal Teknik*

PWK Volume 2 Nomor 2 2013 Online

:<http://ejournal->

[s1.undip.ac.id/index.php/pwk](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk)

Pasar Tradisional di Era Persaingan Global Traditional Markets In The Era of Global Competition. 2007.

Smeru. No. 22: Apr-Jun/2007.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perpasarn Swasta.